

**PENERAPAN *VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS*  
1961 DAN HUKUM NASIONAL ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA *CORPS DIPLOMATIC***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN**

**02011282025246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**PENERAPAN *VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS*  
1961 DAN HUKUM NASIONAL ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA *CORPS DIPLOMATIC***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**GIDEON JOSH HARATUA HESEKIEL PAKPAHAN**

**02011282025246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GIDEON JOSH HARATUA  
HESEKIEL PAKPAHAN  
NIM : 02011282025246  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN *VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS*  
1961 DAN HUKUM NASIONAL ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA *CORPS DIPLOMATIC***


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

  
Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197405012003121001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001  


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gideon Josh Haratua Hesekiel Pekkahan  
NIM : 02011282025246  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat, 05 Januari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Mei 2024  
Yang menyatakan,



Gideon Josh Haratua Hesekiel Pekkahan

NIM. 02011282025246

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”**

**(Roma 12:12)**

**Skripsi ini sebai tanda syukurku kepada :**

- **Tuhan Yesus Kristus**

**Dan kupersembahkan kepada :**

- **Diri Saya Sendiri**
- **Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- **Kedua Adik Saya Terkasih**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Seluruh Civitas Akademika**  
**Fakultas Hukum Universitas**  
**Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Penerapan *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* dan Hukum Nasional Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anggota *Corps Diplomatic*”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Skripsi ini dapat penulis kerjakan dan selesaikan dengan segala masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini ataupun bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, 31 Mei 2024

Penulis,



Gideon Josh Haratua  
Hesekiel Pakpahan

NIM. 02011282025246

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya, Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 dan Hukum Nasional Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anggota *Corps Diplomatic****”. Kemudian dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan pengarahannya dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I dan Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu serta arahan kepada mahasiswa.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan usaha yang telah kalian lakukan demi kelancaran dan kesuksesan sepanjang hidup penulis selama ini.
11. Kedua adik-adik yang sangat saya sayangi, terima kasih atas dukungan dan doa kalian untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Teruntuk Baginda Akbar, Mahesa Ashveen, dan Randi Ramadhan, terima kasih atas segala kenangan, dukungan, dan bantuan kalian selama masa perkuliahan ini, semoga pertemanan kita terus berlangsung sampai tua nanti.
13. Teruntuk Fadwa Muthmainnah, RTS Dwi Kharina Safriningrum terima kasih telah mau menjadi teman penulis sepanjang masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan serta doa selama masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita dapat terus berlangsung hingga masa yang akan datang.
14. Kepada ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan banyak kenangan dan ilmu serta pengalaman selama penulis

menjadi bagian dari ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, ALSA *Always Be One!*

15. Untuk Kelompok PLKH A2 (Adwaw) terima kasih atas pertemanan dan kenangan dan pertemanan kita selama ini, semoga pertemanan kita akan terus berlangsung hingga akhirnya nanti.
16. Untuk diri sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan bertarung untuk apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta selalu menikmati setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas segalanya.
17. Dan terima kasih kepada siapapun yang telah mengukir cerita dalam hidup dan memberi pembelajaran maupun pengalaman yang berarti dalam hidup sehingga dapat membuatku lebih dewasa dalam menjalani segala hal.

Demikian ucapan terimakasih yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Indralaya, 31 Mei 2024

Penulis



Gideon Josh Haratua  
Hesekiel Pakpahan

NIM. 02011282025246

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Secara Teoritis .....	10
2. Manfaat Secara Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Hukum Internasional .....	11
2. Teori tentang Diplomatik .....	12
3. Teori Ekstrateritorial ( <i>Extraterritoriality Theory</i> ).....	13
4. Teori Tanggung Jawab Negara .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Analisis Bahan Hukum .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II .....	20
TINJAUAN UMUM.....	20

<b>A.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional.....</b>	<b>20</b>
1.	Pengertian Hukum Internasional.....	20
2.	Peran Hukum Dalam Masyarakat .....	23
3.	Masyarakat Dalam Hukum Internasional .....	25
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Diplomatik.....</b>	<b>26</b>
1.	Pengertian Diplomatik .....	26
2.	Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Diplomatik .....	27
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Ekstrateritorial .....</b>	<b>28</b>
1.	Pengertian Ekstrateritorial .....	28
2.	Fungsi Wilayah Ekstrateritorial dalam Hubungan Diplomatik .....	29
3.	Peran Hukum Internasional.....	31
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara.....</b>	<b>32</b>
1.	Pengertian Tanggung Jawab Negara.....	32
2.	Tanggung Jawab Negara dalam Tindak Pindana Anggota <i>Corps Diplomatic</i> .....	33
<b>BAB III.....</b>		<b>35</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
<b>A.</b>	<b>Pengaturan <i>Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961</i> Terkait dengan Kekebalan yang Dimiliki oleh Anggota <i>Corps Diplomatic</i>....</b>	<b>35</b>
<b>B.</b>	<b>Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Pejabat <i>Corps Diplomatic</i> di Negara Penerima .....</b>	<b>50</b>
<b>C.</b>	<b>Tanggung Jawab Negara Pengirim Terkait dengan Pelanggaran Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Anggota <i>Corps Diplomatic</i> .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV .....</b>		<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>77</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>80</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota *Corps Diplomatic* yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *Corps Diplomatic*. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yang mengkaji dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah sesuai kasus yang dikaji. Penelitian ini menghasilkan ketentuan bahwa dalam hubungan diplomatik, tiap perwakilan negara diwajibkan untuk selalu menghormati yurisdiksi negara penerima. Dengan adanya sengketa yang terjadi kemudian mengharuskan negara-negara yang berkaitan untuk selalu kooperatif sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hukum nasional yang berlaku baik di negara penerima maupun negara pengirim sehingga menghasilkan akibat hukum berupa tanggung jawab pelaku tindak pidana dan tanggung jawab negara baik terhadap pelaku maupun terhadap perlindungan korban.


**Kata kunci :** *Corps Diplomatic; Hukum Internasional; Kekebalan Diplomatik; Pelecehan Seksual; Tanggung Jawab Negara*


Indralaya, Mei 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

  
Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197405012003121001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 19780509200212003

## **ABSTRACT**

This research discusses cases of sexual harassment committed by members of the Diplomatic Corps who abused their diplomatic immunity. This research aims to explain and analyze the regulations of International Law and Indonesian National Law in law enforcement against perpetrators of sexual harassment committed by the Diplomatic Corps. This research was conducted using a normative method that examines the statute approach, conceptual approach, and comparative approach by examining statutory regulations related to the problem according to the case being studied. This research resulted in the provision that in diplomatic relations, the states involved are obliged to always respect the jurisdiction of the receiving state. The existence of a dispute that occurs due to the abuse of diplomatic immunity then requires the states concerned to always cooperate in accordance with applicable international law and national laws in both the receiving and sending states so as to produce legal consequences in the form of responsibility for both the perpetrator of the criminal act and the state's responsibility for both perpetrators as well as the protection of victims.


**Keyword : Corps Diplomatic; Diplomatic Immunity; International Law; Sexual Harassment; State Responsibility**

Indralaya, 31 Mei 2024

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

NIP. 197704192000121002

  
Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197405012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 19780509200212003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan Internasional bukan semata dilakukan demi kepentingan nasional suatu negara tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan regional bahkan global dengan harapan terbentuk kerja sama antar negara dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara. Hubungan internasional umumnya dianggap pula sebagai sebuah manifestasi sikap saling menghormati yang dilakukan antarnegara untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Dewasa ini, negara dituntut untuk ikut aktif dalam melakukan hubungan kerja sama internasional. Kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, Pendidikan, dan teknologi.<sup>2</sup> Adanya hubungan kerja sama internasional yang dilakukan oleh antarnegara mengharuskan suatu negara untuk mengirimkan perwakilannya guna melaksanakan tugas diplomasi dengan tujuan memastikan terjalinnya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh negaranya.

---

<sup>1</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 96.

<sup>2</sup> Dewi dan Nyoman Tia Resita, "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)". *Skripsi (Unpublished)*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

Kegiatan diplomatik diyakini telah berlangsung dan berkembang sejak zaman India Kuno. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya berbagai bukti tertulis mengenai berbagai tipe utusan.<sup>3</sup> Pada masa Romawi Kuno dapat ditemukan pula adanya metode-metode diplomasi yang disebarkan oleh Bangsa Yunani terhadap Bangsa Romawi. Dalam pertumbuhan hukum internasional sendiri, adanya praktek diplomasi yang dilakukan oleh Bangsa Romawi Kuno kemudian menghasilkan *adagium* seperti *Ius Civile*, *Ius Gentium*, dan *Ius Naturale*.<sup>4</sup> Pada Abad ke-20, munculnya LBB (kemudian menjadi PBB) sebagai suatu forum internasional yang memiliki fungsi dalam menyelesaikan persengketaan internasional dan menjadi salah satu instrumen dalam kerangka keamanan kolektif yang kemudian menimbulkan adanya diplomasi model baru yang lebih terbuka pada publik serta munculnya organisasi internasional. Dalam proses seiring dengan adanya perluasan dari kepentingan negara dan adanya aktor lain dalam kegiatan politik internasional kemudian membawa perubahan dalam proses perundingan ataupun negosiasi. Dengan kemunculan LBB atau saat ini disebut PBB kemudian menjadi wadah terjadinya diplomasi multilateral.<sup>5</sup>

Diplomasi merupakan sebuah instrumen penting dalam kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh negara, dimana diplomasi mewakili adanya tujuan dan strategi yang lebih luas dari sebuah negara yang kemudian memberikan

---

<sup>3</sup> Asep Setiawan, *Teori Dan Praktik Diplomasi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016, hlm. 10.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 18.

panduan dalam interaksi antarnegara di dunia yang ditandai dengan adanya hubungan diplomatik antarnegara. Hubungan diplomatik sendiri merupakan sebuah hubungan antarnegara guna untuk saling memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Pada mulanya, hubungan diplomatik hanya dilaksanakan berdasarkan adanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat dunia. Adanya perkembangan yang terjadi di dunia, mendesak tiap negara untuk melakukan kodifikasi kebiasaan masyarakat internasional yang memiliki kaitan dengan terjadinya hubungan perwakilan diplomatik tersebut ke dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, pada 18 April 1961.

Adanya persetujuan negara dalam pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*)<sup>6</sup>, negara-negara tersebut kemudian sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan (*reasonable and normal*).<sup>7</sup>

Dalam hubungan diplomatik, tiap negara mengirimkan orang-orang khusus yang berfungsi sebagai jembatan penghubung dari itikad baik dalam meningkatkan kedekatan suatu negara guna mengembangkan kepentingan

---

<sup>6</sup> *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961, Article 2.*

<sup>7</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm 53.

tertentu karena pada hakikatnya setiap negara memiliki keperluan dan intensi tersendiri untuk membangun relasi yang jauh lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya. Seorang petugas perwakilan diplomatik, selain menjadi suatu bentuk mewakili negara, mereka juga bertugas melindungi warga negara dan kepentingan lain dari negaranya. Tugas-tugas dari perwakilan diplomatik ini sebagaimana dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 memberikan perincian sebagai berikut<sup>8</sup>:

- (a) Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- (b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional;
- (c) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- (d) Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
- (e) Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, para perwakilan diplomatik kemudian diberikan keistimewaan tersendiri yang dijamin dalam Konvensi Wina 1961

---

<sup>8</sup> Boer Muana, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2015.

<sup>9</sup> *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961*.

berupa *immunity* dan *inviolability*. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memastikan bahwa para diplomat dapat melaksanakan tugas atau misinya seefektif dan sebaik mungkin. Konvensi Wina 1961 sendiri juga mengatur beberapa ruang lingkup kekebalan diplomatik, yaitu berupa:

1. Kekebalan Bangunan Diplomatik (*Inviolability of the Mission Premises*)
2. Kekebalan Personal (*Personal Inviolability*)
3. Kekebalan Arsip dan Dokumen (*Inviolability of the Archives*)
4. Kekebalan Korespondensi Resmi (*Inviobility of the Official Correspondence*)
5. Kekebalan Kediaman Diplomatik (*Inviolability of Residence and Property*)<sup>10</sup>

Namun dari adanya lima jaminan perlindungan yang diberikan kepada diplomat tersebut dalam Konvensi Wina tidak menutup kemungkinan terjadinya perdebatan terhadap hak-hak kekebalan diplomatik. Topik yang sering menjadi perdebatan adalah kekebalan pribadi dan kekebalan dari kerugian harta benda. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi seorang diplomat atau wakil negara yang menjalankan tugas di luar negaranya untuk melakukan tindak pidana. Adanya kekebalan terhadap pribadi diplomat dan kerugian harta benda yang dimiliki, terkesan melindungi seorang diplomat dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Dalam Konvensi Wina 1961 sendiri

---

<sup>10</sup> *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961.*

tidak mengatur secara rinci terkait standar dan tata cara bagaimana negara pengirim harus melakukan penanggalan kekebalan (*Immunity Waiver*) kepada pejabat diplomatiknya yang melakukan suatu tindak pelanggaran hukum di negara penerima hingga harus diadili, hal ini lah yang menimbulkan reaksi berbeda oleh setiap negara pengirim jika dihadapkan dengan situasi yang sedemikian rupa.<sup>11</sup>

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dapat ditemukan kasus-kasus serupa mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota *Corps Diplomatic*. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik Korea Selatan yang terjadi di Santiago, Chile. Dalam kasus ini, adanya kekebalan yang diberikan Konvensi Wina 1961 terhadap pejabat diplomatik menyebabkan pejabat diplomatik asal Korea Selatan tersebut memiliki kekebalan yuridiksi pidana terhadap hukum Negara Chile. Sehingga, dengan adanya hak kekebalan tersebut, Chile terkesan tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961, pihak Negara Chile hanya dapat meminta pihak Negara Korea Selatan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik yang dikirim. Namun apabila hal itu tidak

---

<sup>11</sup> Peni Susetyorini, Kholis Roisah, Dhea A. A, "Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Accessed : November 7, 2023. hlm. 8.

diindahkan, maka Chile hanya dapat menyatakan bahwa pejabat diplomatik yang bersangkutan adalah *Persona non Grata* sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.<sup>12</sup>

Pada tahun 2014, tepatnya di Selandia Baru, terjadi pula kasus yang sama yang melibatkan pejabat atase militer dari Malaysia yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap wanita lokal—Tania Bilingsley—yang dilakukan oleh Muhammad Rizalman yang pada kala itu mengemban tugas sebagai asisten atase militer. Dalam hal ini, aturan yang terdapat pada hukum diplomatik mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya tanpa mengabaikan adanya undang-undang yang berlaku pada negara setempat. Dalam kasus ini, kedua negara mengupayakan berbagai cara dalam untuk kemudian dapat memperoleh penyelesaian tanpa merugikan hubungan diplomatik kedua negara.

Ada pula kejadian serupa juga pernah terjadi di Indonesia, dimana seorang pejabat diplomat dari Belanda melakukan pelecehan seksual kepada beberapa bawahannya. sebagaimana diberitakan diwebsite radio *Nederland Wereldomroep* Indonesia bahwa seorang Diplomat Belanda atas nama Wim.M melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah satpam dan pelayan dengan kewarganegaraan Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ni Putu Rai Yuliantini dan Charel Benindra Manurung, “Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomat Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan Di Santiago, Chile”, Vol. 6 No. 2, *Justitia Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 208-209.

<sup>13</sup> Laurensia A. Ano Djoka, “Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Kepada Warga Negara Penerima (Studi Kasus Pelecehan

Dengan adanya hal ini tentu menimbulkan berbagai kontroversi dimana negara seharusnya dapat bertanggung jawab terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang diplomat yang tengah menjalankan misinya di negara penerima. Kemudian juga timbul berbagai pertanyaan terkait dengan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat ataupun anggota *Corps Diplomatic*, yang dimana hal ini menjadi perhatian karena adanya kekebalan atau imunitas yang dimiliki oleh *Corps Diplomatic* seakan menjadikannya dapat terhindar dari segala proses hukum yang ada baik dari negara penerima maupun negara pengirim.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENERAPAN *VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS* 1961 DAN HUKUM NASIONAL ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA *CORPS DIPLOMATIC*.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* terkait dengan kekebalan yang dimiliki oleh anggota *Corps Diplomatic*?

---

Seksual Oleh Diplomat Belanda Terhadap Warga Negara Indonesia)”. *Skripsi (Unpublished)*, Universitas Atmajaya Jaya Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat *Corps Diplomatic* di negara penerimanya?
3. Apa tanggung jawab negara pengirim terkait dengan pelanggaran pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota *Corps Diplomatic*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan yang dimiliki *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* terkait dengan kekebalan yang dimiliki oleh anggota *Corps Diplomatic* dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *Corps Diplomatic* sebagai pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual ketika menjalankan tugasnya di negara penerima.
3. Untuk mengetahui tindakan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh *Corps Diplomatic* yang bertugas kepada warga negara penerima.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan manfaat penelitian yang telah diterangkan di atas, manfaat penelitian ini ialah:

## 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu manfaat bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, terutama bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya wawasan mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban atas adanya pelanggaran hukum terutama yang dilakukan oleh seorang wakil negara di negara lain diharapkan mampu memberikan bekal ilmu dan dasar yang kuat bagi masyarakat luas dan pemerintah ataupun pejabat negara dalam melakukan kegiatan hubungan internasional dan mampu lebih kuat lagi menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah tambahan wawasan ilmu bagi peneliti mengenai ketentuan-ketentuan maupun mengenai permasalahan internasional terutama dalam bidang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh *Corps Diplomatic* yang memiliki kekebalan tertentu terhadap hukum.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca, khususnya bagi masyarakat luas maupun korban dari adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oknum perwakilan negara, guna untuk menambah dasar wawasan mengenai pertanggungjawaban yang dapat diterima bagi para korban berdasarkan Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

### E. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan tujuan guna penelitian dalam penulisan skripsi ini tetap pada topik pokok yang dibahas maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah terkait bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik sebuah negara berdasarkan hukum Internasional dan hukum nasional terkait dengan adanya kekebalan yang dimiliki oleh *Corps Diplomatic*.

### F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka berpikir dalam penyusunan dan pengembangan dari penelitian serta membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.<sup>14</sup> Adapun teori yang digunakan penulis:

#### 1. Teori Hukum Internasional

Keberadaan Hukum Internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional. Dengan diterimanya hukum internasional sebagai sebuah hukum, negara-negara atau subyek hukum internasional secara tidak langsung menjadi terikat satu sama lain. Di dalam hukum internasional sendiri terdapat kaidah-kaidah yang kemudian menjadikan hukum sebagai *res* dari sebuah *genus* yang memiliki ciri-ciri khusus, dalam hal ini adalah masyarakat internasional. Demikian pula dengan kehidupan negara dalam masyarakat internasional yang dimana negara dalam hubungannya dengan

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.

negara lain juga terikat oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat internasional.<sup>15</sup>

## 2. Teori tentang Diplomatik

Dalam teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada sifat perwakilan dari pejabat diplomatik, yang dimana pejabat diplomatik merupakan perwakilan dari sebuah negara atau mewakili kepala negara. Dalam teori ini, terdapat dua interpretasi, yaitu:

- a. Jika seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil negaranya, maka setiap perbuatan dari pejabat diplomatik tersebut dianggap sebagai perbuatan negara atau kepala negara yang diwakili. Terdapat asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwasannya “negara berdaulat tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara lain” (*par im parem non habet imperium*). Oleh karena itu seorang pejabat diplomatik tidak tunduk terhadap yuridiksi negara penerima.
- b. Jika seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil dari negara maka agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang perwakilan, dianggap perlu untuk diberikan *immunity* dan *inviolability* kepadanya selama berada pada wilayah negara akreditasi (negara penerima).

---

<sup>15</sup> Levina Yustitianiingtyas, "Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional)." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 2, 2015, hlm.. 90-100.

### 3. Teori Ekstrateritorial (*Extraterritoriality Theory*)

Dalam teori ekstritorialitas ini dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas diplomatiknya dianggap tidak meninggalkan negaranya, dengan kata lain meskipun seorang pejabat diplomatik menjalankan tugasnya di luar negeri, masih dinyatakan masih ditetapkan di negara pengirim. Dengan adanya hal ini kemudian menyebabkan hukum negara penerima tidak berlaku pada diplomat, sehingga pejabat diplomatik dapat menikmati *immunity and inviolability* dari yuridiksi negara tempat mereka ditugaskan ketika hukum negara penerima tidak dapat diaplikasikan baginya.<sup>16</sup>

Namun dalam implementasinya, teori ini tidak selalu sejalan dengan realita yang terjadi, hal ini disebabkan karena pada dasarnya seorang pejabat diplomatik tetap harus menaati dan menghormati peraturan ataupun hukum negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Hal ini juga menjadi salah satu alasan untuk menciptakan ketertiban umum di negara penerima pejabat diplomatik yang ditugaskan, karena kebanyakan peraturan pada dasarnya diberikan demi mewujudkan ketertiban umum sebuah negara.

Teori Ekstrateritorial berkesinambungan dengan adanya teori representatif. Menurut Teori Representatif, pejabat diplomatik yang dikirim dalam melaksanakan tugas atau misi diplomatiknya menggantikan negara

---

<sup>16</sup> Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 117.

dan pemimpin negaranya. Hal ini kemudian menimbulkan banyak diplomat yang diberikan kekebalan diplomatik untuk menciptakan dan menjalin hubungan kenegaraan. Adanya keistimewaan dan kekebalan ini juga menjadi sebuah simbol bahwa negara penerima menghargai dan mendukung negara pengirim dalam melakukan hubungan diplomasi yang bertujuan untuk menjalin hubungan. Teori ini juga berpendapat bahwasannya seorang wakil diplomatik disamakan kedudukannya dengan seorang kepala negara pengirim, sehingga dengan kata lain tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang mencerminkan negara pengirim.<sup>17</sup>

#### 4. Teori Tanggung Jawab Negara

Dalam Hukum Internasional, suatu negara dikatakan bertanggung jawab ketika terdapat suatu perbuatan yang dapat dikaitkan kepada suatu negara yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional dalam melakukan sesuatu, baik dari yang terdapat pada suatu perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional lainnya.

Hukum Internasional kemudian membagi tanggung jawab negara menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*delictual liability*)

---

<sup>17</sup> Amrul Mohammad Nur, "Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Suatu Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik Amerika Serikat Di Indonesia)". *Skripsi (Unpublished)*, Universitas Airlangga, 2013, hlm. 2.

Tanggung jawab negara dalam hal ini terjadi dari adanya kesalahan atau kelalaian negara terhadap orang asing baik di dalam wilayah negaranya maupun di wilayah negara lain.

2) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*)

Tanggung jawab semacam ini terjadi ketika suatu negara melanggar adanya suatu perjanjian atas kontrak. Suatu negara kemudian dikatakan bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional.

## G. Metode Penelitian

Supaya penelitian karya ilmiah memiliki bentuk penulisan yang sistematis, terarah dan konsisten dalam memperoleh dan menganalisis bahan hukum yang bersifat ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.<sup>18</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaahh teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 129.

perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data tersier.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.

### c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan perbandingan hukum dianggap penting digunakan dalam penelitian normatif guna membandingkan satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya, yang kemudian dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan atau perbedaan dari sistem atau sumber hukum yang digunakan untuk perbandingan.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Di dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan, yaitu bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 5) *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*
- 6) *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.*

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian dengan metode kualitatif, adapun teknik pengumpulan bahan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pendataan terhadap buku-buku, jurnal, maupun aturan-aturan yang kemudian menjadi landasan atau dasar acuan penyelesaian masalah yang digunakan sebagai bahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yang dimana cara pengambilan kesimpulan berasal dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian diuraikan menjadi sebuah pernyataan khusus. Kesimpulan disini dimaksudkan sebagai penggabungan dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pemikir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asep Setiawan. 2016. *Teori dan Praktik Diplomasi*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boer Muana. 2015. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni: Bandung.
- Brownlie, *Principles*, p. 5, Oppenheim's *International Law*, p. 24, and M. O. Hudson. 1934. *The Permanent Court of International Justice*. New York.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa. Bandung: Alumni.
- Elizabeth A.Martin. 2002. *A Dictionary of Law*. Oxford University Press. New York.
- Hanna Safira Nasution. 2017 *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Diplomatik Dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Oemar Seno Adji. 2006. *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- Oppenheim. 1976. *International Law A Treaties*. Edited by Lauterpacht Longmans.
- Philipus M Hadjon. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Surabaya Bina Ilmu.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sjahan Basah. 1986. *Tiga Tulisan tentang Hukum*. Bandung: Penerbit Armico.
- S.L. Roy 1995. *Diplomasi*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- S.M. Noor, Birkah Latif, dan Kadarudin. 2016 *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Soerjono Soekamto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. PT.Raja Grafindo: Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan II. Yogyakarta.
- Sumaryo Suryokusumo. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: Tatanusa.
- Syahmin AK. 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Rajawali Press.

## B. Jurnal

- Agung Prayoga. 2021. "Analisis Yuridis Penangkapan Duta Besar Inggris Oleh Otoritas Iran Berdasarkan *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961*". Vol. 8 No. 1. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Ahmad Sandy Dewana dan Akbar Kurnia Putra. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima". Volume 17, Nomor 1. *Risalah Hukum*.
- Angga Rista Putra Suyatman, Ronny Gosal, Fanley N. Pangemanan. 2021 "Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado". Vol. 1 No. 2. *Jurnal Eksekutif*.
- Altar Adi Unas, Daniel F. Aling, dan Debby.T.Antow. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana". Vol. 11 No. 4. *Lex Crimen*.
- Azwar. 2003 "Memahami Makna Kejahatan, Kekerasan, dan Reaksi Masyarakat". *Jurnal Studi Kepolisian*.
- Desi Puspita Sari, Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Darmawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, dan Herli Antoni. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Vol 7 No. 1. *Al-Qisth Law Review*.
- Kadek Anggisita Mahadewi. 2017 "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya Di Jerman". *Jurnal*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Levina Yustitianiingtyas. 2015. "Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional)." Volume 20 No. 2. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*.
- Mahendra Putra Kurnia. 2008. "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)". Vol. 4, No. 2. *Risalah Hukum*. Fakultas Hukum Unmul.
- Ni Putu Rai Yuliantini dan Charel Benindra Manurung. 2021. "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan Di Santiago, Chile". Volume 6. No. 2. *Justitia Jurnal Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Nicholas Tandi Dammen. 2005. "Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri". Vol. 2. *Indonesian Journal of International Law*.
- Noer Indriati. 2010. "Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah". Vol. 10 No. 1. *Jurnal Dinamika Hukum*.

- Nori Oktadewi dan Wahyu. 2018. "Politik Luar Negeri Indonesia Di Lihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri". Vol. 2 No. 2. *Jurnal PIR*.
- Peni Susetyorini, dkk. 2017. "Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomat Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014)." Volume 6. No. 2. *Diponegoro Law Journal*.
- Supriyadi. 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus". Vol. 27 No. 3. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Victor Marrero. 2009. "Marichu Suarez Baoanan v. Lauro Liboon Bajaj, Jr., et al., Defendants". *Jurnal West Law*. diakses melalui <https://casetext.com/case/baoanan-v-baja>.

### C. Skripsi

- Abdullah A Husain. 2021. "Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomat Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961", *Skripsi (Unpublished)*. Universitas Pattimura
- Amrul Mohammad Nur. 2013. "Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomat (Suatu studi kasus penyelundupan obat terlarang oleh agen corps diplomatik Amerika Serikat di Indonesia)". *Skripsi (Unpublished)*. Universitas Airlangga.
- Dewi Nyoman Tia Resita. 2020. "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomat Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomat Korea Utara Di Bangladesh)". *Skripsi (Unpublished)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Laurensia A. Ano Djoka. 2012. "Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Kepada Warga Negara Penerima (Studi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Diplomat Belanda Terhadap Warga Negara Indonesia)". *Skripsi (Unpublished)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nadini Cista. 2017. "Fungsi Tugas Perwakilan Diplomat Terhadap Warga Negara Indonesia Di Arab Saudi (Studi Kasus TKI Siti Nur Fatimah)". *Skripsi (unpublished)*. Universitas Islam Riau

### D. Internet

- BPHN. 2022. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention On The Prevention And Punishment Of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan Dan Pidanaan Kejahatan Terhadap Orang Yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik). Diakses melalui [https://bphn.go.id/dpage/reports/res\\_nasmispenye](https://bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenye).
- Detik News. 2011. "Duh! Diplomat Belanda di RI Pernah Di-recall Akibat Pelecehan Seksual". <https://news.detik.com/berita/d-1623447/duh-diplomat-belanda-di-ri-pernah-di-recall-akibat-pelecehan-seksual>.

- “*Ektrateritorialitas*”. 2023. KBBI Daring. diakses pada 12 Desember 2023..  
*International Legal Research Tutorial, Costumary International Law: Research Guides & Background Information*. Diakses melalui [https://law.duke.edu/ilrt/cust\\_law\\_2.htm](https://law.duke.edu/ilrt/cust_law_2.htm).
- “*Kejahatan*”. 2023. KBBI Daring, diakses pada 9 Mei 2024.
- “*Kekebalan*”. 2023. KBBI Daring, diakses pada 10 Maret 2024..
- “*Tanggung Jawab*”. 2023. KBBI Daring. diakses pada 1 Maret 2024.

#### **E. Undang-Undang**

- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*
- Convention on Special Missions 1969*
- Crimes Act 1961*
- Crimes Amendment Act 2005*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Sentencing Act 2002*
- Sentencing Amendment Act 2007*
- The Statute of International Court of Justice*
- Vienna Convention on Dipolimatic Relations 1961*